

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 43 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2000
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA MAJELIS
PERMUSYWARATAN ULAMA (MPU) PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dipandang perlu diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan Organisasi Majelis Permusyawaratan Ulama sehingga terwakili unsur Ulama Propinsi, Kabupaten/Kota dan Cendekiawan Muslim;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat
1. Al-Qur'anul Karim;
 2. Al-Hadist;
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan lembaran Negara Nomor 3893);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Diantara kata "keuangan dan persidangan" pada Pasal 10 disisipkan kalimat "perpustakaan dan dokumentasi serta", sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, keuangan, perpustakaan dan dokumentasi serta persidangan.
2. Diantara huruf b dan huruf c pada Pasal 11 disisipkan huruf b1, sehingga berbunyi sebagai berikut :
b1. Pengelolaan Perpustakaan dan Dokumentasi ;
3. Diantara huruf b dan c ayat (1) Pasal 12 disisipkan huruf b1, sehingga berbunyi sebagai berikut :
b1. Kepala Urusan Perpustakaan dan Dokumentasi;
4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 disisipkan ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut :
(2a) Kepala Urusan Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, penggandaan, pemeliharaan, pendokumentasian dan pelayanan kepustakaan.
5. Pasal 15 ayat (2) tertera angka "18" (delapan belas) diganti dengan angka "27" (dua puluh tujuh) dan perkataan "Cendekiawan Muslim" diantara kata Ulama dan Propinsi , dihapuskan, serta setelah kata "Kota" ditambah "dan cendekiawan Muslim", sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (2) Jumlah Dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 27 (dua puluh tujuh) orang, dari unsur Ulama Propinsi, Kabupaten/Kota dan Cendekiawan Muslim.
6. di antara pasal dan 16 dan 17 disisipkan pasal 16 A dan 16 B , , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 A

Dewan Paripurna Ulama mempunyai hak:

1. memperoleh masukan dari Pemda dan atau DPRD tentang kebijakan yang akan ditempuh;
2. mengeluarkan fatwa hukum, memberikan pertimbangan, mengajukan usul kepada Pemda, DPRD dan atau masyarakat mengenai kebijakan Daerah;
3. mengawasi dan memantau pelaksanaan kebijakan Daerah agar sesuai dengan tatanan dan tuntunan Syariat Islam; dan
4. meminta keterangan kepada Pemda, DPRD, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan atau warga masyarakat tentang sesuatu hal yang perlu ditangani, baik secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan kebijakan Daerah.